

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi remisi dapat dijadikan sarana untuk menstimulus narapidana guna meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi dirinya untuk kembali memilih jalan kebenaran, karena remisi meskipun merupakan hak, tetapi bukan lahan ugerah, karena ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan remisi, antara lain berkelakuan baik. Kelakuan baik dari narapidana merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan pihak lembaga masyarakatan bagi narapidana. Pembinaan dimaksud untuk mengubah perilaku narapidana (yang semula jahat, tersesat) menjadi orang yang baik. Ketika narapidana telah dapat menunjukkan hasil perubahan perilaku menjadi baik, akan diberikan kepadanya hak berupa pengurangan masa hukuman, yaitu remisi. Semakin narapidana menunjukkan perilaku baik, maka akan semakin cepat yang bersangkutan memperoleh pembebasan bersyarat. Hal ini berarti akan mempercepat proses reintegrasi sosial narapidana sesuai dengan tujuan sistem masyarakatan. Tujuan sistem masyarakatan adalah mewujudkan reintegrasi sosial narapidana guna mengurangi dampak prisonisasi. Selanjutnya remisi juga dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembinaan narapidana oleh masyarakatan, karena mengukur keberhasilan sistem masyarakatan bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu angka-angka remisi menjadi salah satu data kuantitatif yang dapat dipakai untuk melengkapi gambaran seberapa jauh keberhasilan sistem masyarakatan dengan pembinaan yang

dilakukan. Dengan demikian, remisi menjadi mata rantai dalam pembinaan narapidana guna mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

1. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah bagi narapidana korupsi melalui PP Nomor 99 tahun 2012 adalah tidak sesuai dengan prinsip pemasyarakatan dan bertentangan dengan UU Pemasyarakatan, karena filosofi Sistem Pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia adalah reintegrasi sosial narapidana melalui pembinaan dan perlindungan terhadap hak-hak dari narapidana. Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum sejak 1955 sampai saat ini telah mengakui hak-hak yang melekat pada setiap narapidana dengan menetapkannya di dalam Standar Minimum Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) termasuk hak memperoleh remisi dan bebas bersyarat (*parole*), dan UU Pemasyarakatan yang telah mengadopsi sebagian besar ketentuan standar minimum tersebut tidak ada mengadakan kualifikasi hak remisi berdasarkan jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh narapidana. Selanjutnya, Kovenan tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) Tahun 1996, yang telah diratifikasi dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2005 juga menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan harus merupakan sistem pembinaan dengan tujuan pokok adalah reformasi dan rehabilitasi sosial bagi narapidana (Pasal 10 ayat (3)). Bahkan, Konvensi PBB Anti korupsi (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 juga telah menyatakan bahwa setiap negara wajib mengedepankan *reintegration into society* terhadap seseorang yang telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 30 ayat (10)). Hal ini disebabkan UNCAC secara implisit tidak lagi merujuk pada keadilan retributif dalam hukum pidana, tetapi mengalami perubahan paradigma baru, yaitu keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Kemudian, jika ditinjau dari aspek HAM narapidana, hak remisi bukanlah hak yang termasuk *non derogable rights*, maka negara berwenang

melakukan pembatasan (*limitation*) terhadap hak tersebut, asal diatur melalui peraturan perundang-undangan yang sah, tidak bertentangan dengan perjanjian internasional yang relevan dengan masalah tersebut serta dengan alasan yang jelas seperti untuk keamanan kepentingan keamanan nasional dan ketertiban umum. Mengingat tindak pidana korupsi telah lama menyebabkan rusaknya tatanan publik dan berfungsinya layanan publik yang ideal, maka adalah sah apabila negara menjatuhkan pembatasan hak remisi terhadap narapidana kasus korupsi, asalkan diatur melalui peraturan perundang-undangan.

2. Konsep kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang dalam pemberian remisi kepada para narapidana khususnya pelaku tindak pidana korupsi agar dapat menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan dapat dilakukan dengan cara merevisi UU Pemasayarakatan atau dengan menjatuhkan pembatasan hak remisi melalui penerapan Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya, pembatasan hak remisi bagi narapidana kasus korupsi dapat dikenakan sebagai salah satu pidana tambahan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini mengingat bahwa Pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan *lex specialis* dari tujuan penghukuman (Pasal 10 huruf b angka 1 KUHP) jo Pasal 103 KUHP sehingga mengenai pembatasan hak remisi narapidana kasus korupsi dapat ditetapkan sebagai pengaturan yang bersifat “*lex specialis*”.

## **B. Saran**

Untuk dapat menerapkan konsep kebijakan hukum pidana yang efektif di masa mendatang, maka dalam tulisan ini direkomendasikan :

1. Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Pemasayarakatan yang berlaku saat ini dengan menambahkan ketentuan tentang hak remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga

tidak menimbulkan penafsiran dan perdebatan menyangkut kebijakan pemberian remisi yang berbeda bagi narapidana korupsi.

2. Bagi Hakim, dalam putusannya mau menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menjadikan pembatasan hak remisi narapidana kasus korupsi sebagai salah satu pidana tambahan.
3. Bagi pemerintah dalam hal ini kementerian hukum dan HAM melalui direktorat jenderal pemyarakatan mau mengikutsertakan pihak di luar lembaga pemyarakatan dalam menilai kelayakan pemberian remisi bagi seorang narapidana dan menerapkan sistem online demi transparansi dalam pemberian remisi bagi narapidana khususnya pelaku tindak pidana korupsi serta membentuk sebuah lembaga independen semacam lembaga ombudsman pemyarakatan yang akan mengawasi tidak hanya narapidana tetapi juga kinerja petugas pemyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemyarakatan.

